

BUPATI PURBALINGGA, BANTU PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI



Sumber Gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1719993904771-WhatsApp_Image_2024-07-03_at_2.52.37_PM/4x00uasrlpcl29k.jpeg

Isi Berita:

KBRN, Purbalingga : Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, selain meresmikan proyek infrastruktur desa di Desa Makam Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga (3/7/2024). Bupati Tiwi menyerahkan sekaligus meninjau penerima bantuan RTLH atas nama Siti Aliyah dari Desa Makam.

"Ini da bantuan untuk rumah panjenangan, karena kebetulan rumah ini masih berdinding bambu, nanti dinding-dindingnya bisa direnovasi agar lebih baik lagi," kata Bupati Tiwi kepada Siti Aliyah yang didampingi Kepala Desa Rembang.

Bantuan pemugaran RTLH tersebut berasal dari bantuan keuangan Gubernur (Bangub) Jawa Tengah. Khusus Desa Makam terdapat 9 penerima tahun ini yang masing-masing mendapatkan sebesar Rp 20 juta. Dengan adanya bantuan RTLH ini akan semakin mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Purbalingga. Selain itu juga akan tercipta masyarakat yang lebih sehat lagi.

Bupati Tiwi juga meninjau lansia sebatangkara penerima program 'Rantang Berkah' dari Pemkab Purbalingga yakni Ratmini warga RT 05 RW 01 Desa Makam. "Rantang Berkah ini bantuan dari pemerintah kabupaten, dimaem nggih, Bu. Sehat-sehat nggih," kata Bupati Tiwi saat menyerahkan Rantang Berkah kepada Ratmini.

'Rantang Berkah' merupakan program dari Pemkab Purbalingga berupa bantuan makanan sehari-hari bagi para lansia sebatangkara di Purbalingga. Disamping penyerahan bantuan makanan ini, Bupati juga meminta agar pihak Puskesmas secara rutin memeriksa kesehatan mereka. (Robin Abdulrahman)

Sumber Berita:

1. <https://rri.co.id/jawa-tengah/daerah/799904/bupati-tiwi-bantu-pemugaran-rumah-tidak-layak-huni>, “Bupati Tiwi, Bantu Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni”, tanggal 3 Juli 2024.
2. <https://setda.purbalinggakab.go.id/bupati-tilik-desa-makam-9-rumah-tidak-layak-huni-direhab/>, “Bupati Tilik Desa Makam, 9 Rumah Tidak Layak Huni Direhab”, tanggal 3 Juli 2024.
3. https://www.instagram.com/humasurbalingga/p/C89IiUaP77O/?img_index=1, “Bupati Tilik Desa Makam, 9 Rumah Tidak Layak Huni Direhab”, tanggal 4 Juli 2024.

Catatan :

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁷ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.⁸

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)